



P U T U S A N

No. 285 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DEDY KURNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Jeruk No. 8A. Komplek Seroja RT. 003/ RW. 005 Harapan Jaya Bekasi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **PAULUS SUBANDI, SH. MH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang bergabung dalam Kantor Advokat Law Firm API KEMULIAN & PARTNERS, berkantor di Jalan Pasar Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan di Lantai III Jalan Yos Sudarso Kavling 28 Jakarta Utara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2010 di bawah register No. 147/PHI.G/2010/PN.JKT.PST telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja, yaitu Tergugat sebagai pekerja pada Penggugat (Perusahaan), sejak tanggal 2 Juni tahun 1997 pada unit kerja Divisi Umum dengan jabatan anggota Satuan Pengamanan dengan gaji pokok Rp. 1.831.046,- perbulan;
2. Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;



3. Bahwa tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Tergugat secara nyata telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan tidak masuk selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis (mangkir), dan atas perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran berat sesuai Pasal 82 Perjanjian kerja Bersama dengan akibat sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Bahwa untuk memudahkan proses penyelesaian pengakhiran hubungan kerja, maka Penggugat sesuai surat Nomor : 56/DM1-KP.08/II/2010, terhitung sejak tanggal 05 Pebruari 2010 telah melakukan Skorsing kepada Tergugat dengan tetap menerima upah (bukti P-1 s/d P-5);
5. Bahwa sesuai dengan saksi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Pebruari 2010 dan tanggal 9 Pebruari 2010; Berdasarkan hasil Perundingan Bipartit tersebut, pada prinsipnya Tergugat dapat menerima alasan pemutusan hubungan kerja, akan tetapi Tergugat menolak atas nilai kompensasi PHK yang disampaikan Penggugat, berupa: Uang Penggantian Hak sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (4) ditambah Uang Pisah sesuai dengan ketentuan PKB Pasal 98 ayat (2); Dengan demikian perundingan Bipartit tidak mencapai kesepakatan (bukti-6 dan P-7);
6. Bahwa mengingat perundingan Bipartit tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat selanjutnya mengajukan proses Tripartit kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai surat Nomor : 71/DM-KP.10/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, perihal : Permohonan Mediasi Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P-8);
7. Bahwa dalam proses mediasi tersebut, Penggugat kembali menyampaikan maksud, alasan pengenaan Sanksi dan kompensasi PHK yang akan diberikan kepada Tergugat, dan dalam proses mediasi tersebut Tergugat kembali menyampaikan alasan penolakan terhadap kompensasi PHK yang disampaikan Penggugat;

Dengan demikian perundingan tripartit tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator sesuai dengan surat Nomor : 3684/-1.831, tertanggal 14 April 2010 telah mengeluarkan Anjuran atas perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat, yang isinya menganjurkan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perusahaan PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atas pemutusan hubungan kerja Sdr. Dedy Kurniawan agar membayar hak pekerja berupa Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Perusahaan dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Iuran Karyawan;
2. Pekerja Sdr. Dedy Kurniawan agar dapat menerima sejumlah hak sebagaimana pada point 1 diatas;
3. Para Pihak agar memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Anjuran ini;
4. Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran, maka pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan kerja ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai UU No. 02 Tahun 2004 (bukti P-4);
8. Bahwa atas Anjuran dari Mediator tersebut, Penggugat menyampaikan jawaban penerimaan atas anjuran dari Mediator sesuai dengan surat Nomor : 211/DM2-KP.11/IV/2010, tertanggal 23 April 2010 (Bukti P-9);
9. Bahwa Tergugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat Anjuran yang disampaikan oleh Mediator tidak memberikan jawabannya;
10. Bahwa sesuai dengan tahapan proses yang telah dilakukan Penggugat untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja kepada Tergugat, maka dengan demikian telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan Industrial dengan dasar Tergugat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Perjanjian Kerja Bersama dengan membayar uang penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Uang Pisah sesuai Pasal 98 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Iuran Karyawan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Penggantian Hak : Rp. 249.689,-
 - b. Uang Pisah : Rp. 2.746.584,-
 - c. PPIP Iuran Karyawan : Rp.11.825.824,-Total : Rp.14.822.097,-
Terbilang : (empat belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
11. Bahwa mengingat Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai karyawan sejak Pebruari 2010, dan Tergugat pada proses perundingan Bipartit maupun Tripartit pada prinsipnya sudah dapat menerima alasan Pemutusan Hubungan Kerja, serta mengingat batasan waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 untuk

Hal.3 dari 12 hal. Put.No. 285 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakhiran hubungan kerja, untuk itu Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk kiranya perkara ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan dipercepat;

12. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan ini dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Tergugat karena telah melakukan pelanggaran berat sesuai ketentuan Pasal 82 Perjanjian Kerja Bersama pelanggaran berat sesuai ketentuan Pasal 82 Perjanjian Kerja Bersama, dengan membayar hak Tergugat berupa Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 dan Uang Pisah sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) PKB PT. CMNP dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Iuran Karyawan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Penggantian Hak	: Rp. 249.689,-
b. Uang Pisah	: Rp. 2.746.584,-
c. PPIP Iuran Karyawan	: Rp.11.825.824,-
Total:	Rp.14.822.097,-

Terbilang :

(empat belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah);

3. Menyatakan perkara ini dapat diproses dengan pemeriksaan dipercepat;
4. Membebaskan perkara ini dapat diproses dengan pemeriksaan dipercepat;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.147/PHI.G/2010/PN.JKT.Pst., tanggal 05 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Hal.4 dari 12 hal. Put.No. 285 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang penggantian hak, uang pisah dan uang program pensiun iuran pasti (PIIP) yang lurannya berasal dari karyawan yang seluruhnya sebesar Rp. 14.822.097.00 (*Empat belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah*);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi pada tanggal 05 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 130/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 04 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal.5 dari 12 hal. Put.No. 285 K/Pdt.Sus/2011



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan Mohon pemeriksaan dalam tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 Agustus 2010;
2. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah Salah dalam menerapkan hukum dan ketentuan-ketentuan / Peraturan-peraturan tenaga kerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
3. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial adalah salah

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Berpendapat bahwa Tergugat dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan. Pertimbangan Hakim ini adalah merupakan pendapat yang salah, karena Tergugat tidak pernah mengundurkan diri, jelas Tergugat menolak keras Pendapat Majelis Hakim;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tergugat hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003, uang pisah;
Bahwa ini adalah pertimbangan Majelis Hakim yang sangat tidak memenuhi rasa keadilan, karena Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan masa kerja dan pengabdian tergugat selama kurang lebih 13 tahun;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tergugat tidak berhak memperoleh dana Program Pensiun luran Pasti (PPIP) secara keseluruhan sesuai bukti T-4. Tergugat menolak pertimbangan Majelis Hakim yang salah dalam mempertimbangkan mengenai Undang-Undang No. 11 tahun 1992 Pasal 24 ayat (3) tentang Dana Pensiun. Yang berbunyi sebagai berikut :

(3) Peserta Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa ke persertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah luran sendiri dan luran pemberi kerja beserta hasil Pengembangan



nya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun Ditunda. Berarti pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan Undang-Undang;

Bahwa Tergugat tetap menuntut agar dibayarkan hak-hak Tergugat, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Serta Dana Pensiun Iuran Pasti (PPIP) secara keseluruhan sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pasal 24 ayat (3);

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili sendiri dan memutuskan:

DALAM KONVENSI

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang ketentuan segala ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat merupakan kelanjutan dari ketentuan perjanjian bersama sebelumnya, kemudian management dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan, Penggugat telah menyetujui segala ketentuan yang diatur dalam PKB periode 2010 s/d 2012;

Bahwa anggapan Majelis Hakim tentang PKB dan serikat pekerja adalah salah dalam menerapkan putusan perkara 147/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., karena PKB periode sebelumnya tidak mengatur pelanggaran tingkat kelima (pelanggaran berat). Dan PBK periode 2010-2012 baru berlaku sejak ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2010. Oleh karena itu Tergugat konvensi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk meneliti Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Perkara 147/PHI.G/2010.PN.JKT.PST. tertanggal 05 Agustus 2010;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat yang menyatakan bahwa setiap Tergugat tidak masuk kerja selalu melaporkan dan mendapatkan izin dari atasannya baik lisan maupun tertulis dalil tersebut tidak disertai/ tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat telah mendapat persetujuan dari atasannya langsung yaitu Bapak Abdul Gani selaku kepala seksi keamanan. Namun atasan Tergugat atau bapak Abdul Gani tidak dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi;

Bahwa Tergugat tidak pernah mengabaikan Surat Panggilan Kerja, Tergugat selalu menghadap apabila dipanggil terbukti dengan Risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan ke I pada hari Kamis tanggal, 11 Maret 2010, Risalah ke II pada Hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 dan Risalah ke III pada hari Selasa tanggal 06 April 2010, Tergugat hadir dan menandatangani Risalah tersebut yang tertera sesuai bukti T-14. Dengan demikian Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan mangkir seperti apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Bahwa jelas Penggugat memberikan Surat Peringatan II pada tanggal 16 Januari 2010 dan Surat Peringatan III pada tanggal 27 Januari 2010 yang jarak tenggang waktunya sangat dekat sekali, menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai etiket baik untuk melakukan pembinaan kepada Tergugat. Sesuai bukti T-6 dan T-10;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Tergugat selama masa skorsing masih menerima upah dari Penggugat, itu bukan merupakan kearifan dan atau kebaikan Penggugat akan tetapi karena itu Perintah Undang-Undang dan sampai saat ini terbukti Tergugat tidak menerima upah; Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial adalah salah;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Berpendapat bahwa Tergugat dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan. Pertimbangan Hakim ini adalah merupakan pendapat yang salah, karena tergugat tidak pernah mengundurkan diri dari perusahaan, tetapi Majelis Hakim berpendapat Tergugat Mengundurkan diri. Jelas Tergugat menolak keras Pendapat Majelis Hakim; Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tergugat hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, uang pisah;

Bahwa ini adalah pertimbangan Majelis Hakim yang sangat tidak memenuhi rasa keadilan, karena Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan masa kerja dan pengabdian tergugat selama kurang lebih 13 tahun;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tergugat tidak berhak memperoleh dana Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) secara keseluruhan sesuai bukti T-4. Tergugat menolak pertimbangan Majelis Hakim yang salah dalam mempertimbangkan mengenai Undang-Undang No. 11 tahun 1992 Pasal 24 ayat (3) tentang Dana Pensiun. Yang berbunyi sebagai berikut :

(3) Peserta Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa ke persertaan sekurang-

Hal.8 dari 12 hal. Put.No. 285 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah luran sendiri dan luran pemberi kerja beserta hasil Pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun Ditunda. Berarti pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan Undang-Undang;

Bahwa Tergugat tetap menuntut agar dibayarkan hak-hak tergugat, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Serta dana Pensiun luran Pasti (PPIP) secara keseluruhan sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pasal 24 ayat (3);

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon kasasi/ dahulu Tergugat mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 147/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tertanggal 05 Agustus 2010;
3. Menghukum Penggugat/ sekarang Termohon Kasasi untuk membayarkan hak-hak sesuai tuntutan Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Masa kerja 13 Tahun

- a. Uang pesangon 2x9x

Rp. 1.831.056,- : Rp.32.959.008,-

- b. Uang Penghargaan masa

Masa kerja 2x5x

Rp. 1.831.056,- : Rp. 18.310.560,-

Jumlah : Rp. 51.269.568,-

- c. uang penggantian hak 15% : Rp. 7.690.435,-

- d. Dana Program Pensiun

luran Pasti (PPIP) : Rp. 45.588.602,-

- e. Tunjangan Cuti yang belum

Diambil : Rp. 1.373.292,-

- f. Dana luran Jamsostek : Rp. 13.911.547,-

Jumlah Keseluruhan : Rp.119.833.444,-

(seratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Hal.9 dari 12 hal. Put.No. 285 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat untuk membayar perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. bahwa Perjanjian Kerja Bersama 2010-2012 tidak dapat diberlakukan terhadap peristiwa hukum perkara Aquo karena Perjanjian Kerja Bersama 2010-2012 mulai berlaku tanggal 27 Januari 2010 sedangkan peristiwa hukum terjadi sebelum tanggal tersebut;

2. bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa Tergugat telah mendapat surat peringatan maka sesuai pasal 161 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tergugat berhak atas uang kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 1 (satu kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 serta uang Program Pensiun iuran Pasti (PPIP) yang iuran dari karyawan dengan mana kerja 13 tahun lebih dari upah terakhir Rp.1.831.046 rincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon	1x9x Rp. 1.831.046 =Rp. 16.479.414	
- uang penghargaan masa kerja	5x Rp.1.831.046 =Rp. 9.155.230	
- uang penggantian hak	15%xRp.25.634.644= <u>Rp. 3.845.196</u>	
	Jumlah	=Rp.29.479.840
b. PPIP iuran karyawan	25%xRp.45.457.145	=Rp.11.825.824
	Total	=Rp.41.305.664

(empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEDY KURNIAWAN** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.147/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 05 Agustus 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal.10 dari 12 hal. Put.No. 285 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang No. 13 Tahun 2003, Undang - Undang No. 2 Tahun 2004, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEDY KURNIAWAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 147/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 05 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Judex Facti diucapkan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang Program uang Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang berasal dari karyawan yang seluruhnya sebesar Rp.41.305.664 (empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 09 Juni 2011** oleh **DR. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH., MH.** dan **Horadin Saragih, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Hal.11 dari 12 hal. Put.No. 285 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Fauzan, SH., MH.

Ttd./Horadin Saragih, SH., MH.

K e t u a :

Ttd./

DR. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.

NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal.12 dari 12 hal. Put.No. 285 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)